



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1993
TENTANG
KEIKUTSERTAAN INDONESIA DALAM TAEJON EXPO 1993
DI TAEJON REPUBLIK KOREA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Taejon Expo 1993 di Taejon Republik Korea dapat merupakan wahana untuk menunjukkan kegiatan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam pembangunan nasional, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi, pariwisata, perdagangan dan industri yang berwawasan lingkungan, serta kekayaan budaya bangsa;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk menetapkan keikutsertaan Indonesia dalam Taejon Expo 1993 tersebut, pada bulan Agustus sampai dengan Nopember 1993;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada: Menteri Perdagangan;

Untuk:

PERTAMA : Memimpin dan bertindak selalu penanggung jawab keikutsertaan Indonesia dalam Taejon Expo 1993 di Taejon Republik Korea, serta melaksanakannya secara sederhana dan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara.

KEDUA : Mengkoordinasikan langkah-langkah persiapan dan pelaksanaan keikutsertaan Indonesia dalam Taejon Expo 1993 tersebut dengan Menteri Perindustrian, Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengelola Industri Strategis, Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Penerangan, Menteri Negara Lingkungan Hidup, dan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal dan pihak swasta yang dianggap perlu, termasuk dengan Duta Besar yang dianggap perlu, termasuk dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Korea terutama dalam rangka persiapan, pengaturan dan pelaksanaan setempat.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam keikutsertaan Indonesia dalam Taejon Expo 1993 tersebut dibebankan kepada anggaran Departemen Perdagangan dengan membatasi pada bidang-bidang yang dipandang perlu dan pihak swasta yang bersangkutan yang ikut serta dalam Taejon Expo 1993 tersebut.

Instruksi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 3 Mei 1993

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO